



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 12 Juli 2021

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah

di -

T E M P A T.

SURAT EDARAN

Nomor : 800/255/IV. 1 /BKD

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK SAAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DIPERKETAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *CORONA VIRUS DISEASE* 2019, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/642/2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi COVID-19 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, perlu ditetapkan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Diperketat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Diperketat.

1. Mengatur Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak Saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Diperketat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khusus kepada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, dengan kriteria level 4 (empat) pada kondisi diperketat, yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya.
2. Pengaturan Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa serta Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*,

- b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan
 - c. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran untuk unit kerja dibidang Layanan Kesehatan, Polisi Pamong Praja, Penanggulangan Bencana, dan Perhubungan agar mengatur penugasan pegawai secara proporsional dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diluar wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan sesuai kriteria pada angka 1 menyesuaikan dengan kriteria zonasi pada kabupaten/kota setempat.

B. Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Dan Edukasi Untuk PPKM Diperketat.

Pelaksanaan pengetatan aktivitas dan edukasi untuk PPKM diperketat dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:

1. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
9. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
10. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan.

C. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampa dengan tanggal 20 Juli 2021.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI.